



GRATIS

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TANAH ABANG
JAKARTA PUSAT**

**IZIN PRINSIP
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 05/1.20.1/31.71.07.0000/1.851.192/2016

Sesuai dengan Pergub No. 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pergub Nomor 106 Tahun 2012 Tentang Prosedur Perizinan, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanah Abang memberikan Izin Prinsip PAUD kepada:

"PAUD MAWAR 03"

Alamat : Jl. Pelamburan RT. 09/03
Kel. Pelamburan, Kec. Tanah Abang
Kota Adm. Jakarta Pusat

Penanggung Jawab : Siti Rahmah

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 13 Januari 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Prinsip ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Januari 2016



**KEPALA SATUAN PELAKSANA
A PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TANAH ABANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

Sukmono
SUKMONO, SKM
NIP. 196606121989031011

Tembusan:

1. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta

No. 0064906



**KEPUTUSAN LURAH PETAMBURAN
NOMOR : 91 TAHUN 2009**

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BKB PAUD)
MAWAR KELURAHAN PETAMBURAN
KECAMATAN TANAH ABANG
JAKARTA PUSAT**

LURAH PETAMBURAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mendukung upaya Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kepada masyarakat.
 - b. Bahwa mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dipandang perlu terutama bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya diwilayah Kelurahan Petamburan guna memberikan pendidikan yang setara bagi anak-anak Usia Dini.
 - b. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, serta dalam rangka memberi kesempatan bagi anak balita yang berasal dari keluarga tidak mampu perlu kiranya membentuk dan menetapkan nama-nama pengurus yang mengelola penyelenggaraan Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud dengan BKB-PAUD "MAWAR".
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah .
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.
 3. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional pasal 28 tentang PAUD.
 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 3 Tahun 2001 tentang bentuk, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 5. Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 40 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pengurus / Pengelola Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) "MAWAR" Kelurahan Petamburan Kecamatan Tanah Abang.
- Kedua : BKB - PAUD "MAWAR" berlokasi Jl. Petamburan II Rt.010/03 Kelurahan Petamburan Kec. Tanah Abang .
- Ketiga : Pengurus/Pengelola BKB - PAUD "MAWAR" dalam memberikan Pendidikan dan pengajaran berpedoman pada Kurikulum dan acuan menu Pembelajaran sesuai ketentuan dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
- Keempat : Pengurus / Pengelola BKB - PAUD "MAWAR" agar senantiasa melakukan koordiansi dengan DIKMEN Pra Sekolah yang berwenang dalam Bidang PAUD.
- Kelima : Peserta BKB - PAUD "MAWAR" hendaknya diprioritaskan bagi anak dari Keluarga yang tidak mampu dari warga / masyarakat Kelurahan Petamburan.
- Kecnam : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 16 Juni 2009

LURAH PETAMBURAN


EDDY SYAMSUDIN SH
NIP.470051225

Tembusan :

1. Walikota Adm. Jakarta Pusat
2. Astapraja Setko Adm. Jakarta Pusat
3. Camat Tanah Abang
4. Ketua RW.03 Kcl. Petamburan.